



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Sintang, 15 Agustus 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab.Sintang, sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Lundang, 30 Desember 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kab.Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta Saksi-Saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 04 Desember 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 di

Hlm. 1 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 18 Juli 2011 ;

2. Bahwa, pada tahun 2020 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor Perkara : 299/Pdt.G/2020/PA.Stg, namun keduanya kembali rujuk karena Tergugat berjanji akan merubah perilakunya menjadi lebih baik;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang sampai dengan awal November 2023 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

Anak ke : 1  
Nama : Anak pertama  
NIK : -  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal : Sintang, 12 Mei 2012 umur 11 tahun

Lahir  
Pendidikan : SD  
Dalam : Penggugat

pengasuhan

4. Bahwa, pada sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering pergi berbulan-bulan lamanya tanpa kabar kepada Penggugat, kemudian datang kembali tanpa membawa hasil untuk nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat walaupun ada membawa hasil itu sangat tidak mencukupi sama sekali ;
  - b. Penggugat tidak mengetahui dengan jelas pekerjaan Tergugat sebenarnya, karena Tergugat lebih sering tidak memiliki pekerjaan, dan terkadang Penggugat bekerja di rumah dengan berjualan makanan ringan, namun Tergugat banyak mengeluh jika di suruh membantu Penggugat ;
  - c. Penggugat pernah mengalami keguguran dan harus dirawat di klinik bersalin, saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah dan tidak pulang melihat Penggugat yang sedang sakit, sehingga semua biaya

Hlm. 2 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus di tanggung oleh orang tua Penggugat. Kemudian setelah Penggugat sembuh barulah Tergugat pulang ke tempat Penggugat ;
- d. Sejak dari bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya suami istri ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mencapai puncaknya pada awal bulan November 2023 karena Penggugat merasa tidak ada perubahan dengan perilaku Tergugat tersebut, sehingga Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat lebih bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak peduli malah pergi lagi meninggalkan Penggugat. Karena perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah kembali dengan Tergugat ;
6. Bahwa, sejak dari awal bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sekarang Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat berada di tempat orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas ;
7. Bahwa, sebelum Tergugat pergi pada pertengahan bulan November 2023 Tergugat memberikan uang untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin dan tidak punya harta benda apapun, sehingga untuk keperluan nafkah sehari-hari tidak mencukupi, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Ladang Nomor : nomonomor tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, oleh karena itu Penggugat mohon agar diberikan izin

Hlm. 3 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma) dan bebaskan dari beban membayar biaya perkara

10. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma) ;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
4. Membebaskan Penggugat dari beban membayar biaya perkara ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kemudian para pihak berperkara menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan/atau menunjuk Mediator, dan para pihak sepakat menunjuk Koidin, S.H.I.,M.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Sintang sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 19 Desember 2023 Mediator telah melakukan upaya mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 04 Januari 2024 menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya antara lain :

1. Bahwa, Terhadap posita nomor satu hingga nomor tiga di dalam gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar Penggugat dulu pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sintang namun dicabut oleh Penggugat dengan alasan ingin berdamai dengan Tergugat;
3. Bahwa, benar Tergugat sering pergi hingga berbulan-bulan, namun kepergian Tergugat adalah untuk bekerja dan ketika pulang Tergugat selalu membawa nafkah untuk Penggugat sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa tidak benar Penggugat tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, dan saat ini Tergugat bekerja serabutan dan Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat;

Hlm. 5 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengeluh ketika membantu Penggugat berjualan, karena Tergugat selalu membantu Penggugat dari pagi hari hingga sore hari;
6. Bahwa, Benar saat Penggugat mengalami keguguran Tergugat tidak pulang, namun hal itu karena tidak diperbolehkan oleh Penggugat dan tidak datangnya Tergugat pada saat itu karena antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan tentang biaya pengobatan telah diganti oleh Tergugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat;
7. Bahwa benar sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur, dan Tergugat sering mengajak Penggugat untuk berhubungan badan namun selalu ditolak oleh Penggugat;
8. Bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, namun berpisahannya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2023 karena Tergugat di usir oleh keluarga Penggugat;
9. Bahwa tidak benar Tergugat selama pisah hanya memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), tapi yang benar selama pisah Tergugat dua memberi Penggugat beras, yang pertama Tergugat memberi beras 5 kg, pada tanggal 18 Desember 2023, kedua Tergugat juga memberi beras 5 kg. pada tanggal 31 Desember 2023 dan selain itu Tergugat juga memberi uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh Penggugat;
10. Bahwa Tergugat merasa belum pernah ada upaya damai dari keluarga Penggugat maupun Tergugat;
11. Bahwa Tergugat menolak bercerai dengan Tergugat karena karena Tergugat masih sayang dan cinta dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya agar majelis Hakim memberi putusan yang seadil adiknya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, tidak benar pemberian kepada Penggugat dari Tergugat rata-rata Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), karena Tergugat hanya memberi Penggugat sebesar lima ratus ribu rupiah hingga enam ratus ribu rupiah dan itu tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, karena kebutuhan Penggugat dan Tergugat dengan 1 (satu) orang anak sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah hingga dua juta rupiah;
2. Bahwa benar kalau Penggugat tidak tahu apa pekerjaan Tergugat, karena Tergugat pergi pergi dengan izinnya bekerja yang nanti akan pulang 2 (dua) samapai 3 (tiga) bulan namun kepergian Tergugat tidak pernah membawa hasil (uang), dan benar Tergugat membantu Penggugat berjualan, namun setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat membangunkan Tergugat untuk membantu Penggugat berjualan, dan kenyataanya Tergugat susah untuk dibangunkan untuk mengantar Penggugat ke pasar;
3. Bahwa, tidak benar ketika Penggugat mengalami keguguran Tergugat tidak pulang, karena tidak diperbolehkan oleh Penggugat, dan benar Tergugat telah mengganti biaya pengobatan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) meski biaya yang dikeluarkan orang tua Penggugat total sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa kekurangannya belum dibayarkan oleh Tergugat hingga sekarang;
4. Bahwa benar sejak berpisah Tergugat memberi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Tergugat juga memberi beras dua kali yang pertama Tergugat memberi beras 5 kg. pada tanggal 18 Desember 2023 dan yang kedua Tergugat memberi beras 5 kg. pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Bahwa, selebihnya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Tergugat dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 7 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Nomor nomor, tanggal 18 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh ketua majelis diberi kode (P.) Diberi tanggal dan paraf;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Penggugat, di hadapan persidangan Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa Saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak binti Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2017;
  - Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sintang, namun dicabut oleh Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan memperbaiki rumah tangganya, namun sebulan kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Hlm. 8 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu denga melihat dan mendengar sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang ke rumah tanpa membawa hasil apapun, dan ketika Penggugat mengalami keguguran dan harus dirawat, Tergugat tidak pulang kerumah untuk melihat Penggugat dan setelah beberapa waktu Tergugat pulang ke tempat Penggugat dan memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk membantu biaya pengobatan di klinik bersalin;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah oranng tua Penggugat dan Saksi sering mengunjungi rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat Tergugat memberi nafkah berupa uang sejumlah Rp.600.000,00 dan 10 kg (sepuluh kilogram) beras namun itu tidak mencukupi, dan untuk mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berjualan Nasi kuning, dan ayam Geprek;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Hlm. 9 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua Penggugat, di hadapan persidangan Saksi mengaku sebagai kakak Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Repinus Roni bin Kadi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak binti Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sintang, namun dicabut oleh Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan memperbaiki rumah tangga, namun sebulan kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang ke rumah tanpa membawa hasil apapun, dan ketika Penggugat mengalami keguguran dan harus dirawat, Tergugat tidak pulang kerumah untuk melihat Penggugat dan setelah beberapa waktu Tergugat pulang ke tempat Penggugat dan memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk membantu biaya pengobatan di klinik bersalin;

Hlm. 10 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat sering tinggal dengan Saksi;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dimana Penggugat tidur satu kamar dengan ibu Penggugat (orang tua saksi) sedangkan Tergugat tidur dikamar sendirian;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat Tergugat memberi nafkah berupa uang sejumlah Rp.600.000,00 dan 10 kg beras namun itu tidak cukup, Sehingga Penggugat harus berjualan makanan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti maupun Saksi-Saksi di persidangan untuk membuktikan dalil jawabanya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm. 11 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan tetap menolak untuk bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Koidin, S.H.I.,M.H. dan terhadap upaya mediasi tersebut dalam laporan hasil mediasi nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 04 Januari 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis

Hlm. 12 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor nomor, tanggal 18 Juli 2011, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan dan replik Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Oktober 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat sering pergi berbulan-bulan lamanya tanpa kabar kepada Penggugat, kemudian datang kembali tanpa membawa hasil untuk nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat walaupun ada membawa hasil itu sangat tidak mencukupi karna hanya sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu) hingga Rp 600.000 (enam ratus ribu), Penggugat tidak mengetahui dengan jelas pekerjaan Tergugat sebenarnya, karena Tergugat lebih sering tidak memiliki pekerjaan, dan terkadang Penggugat bekerja di rumah dengan berjualan makanan ringan, namun Tergugat banyak mengeluh jika di suruh membantu Penggugat, Penggugat pernah mengalami keguguran dan harus dirawat di klinik bersalin, saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah dan tidak pulang melihat Penggugat yang sedang sakit, Kemudian setelah Penggugat sembuh barulah Tergugat pulang ke tempat Penggugat dan Tergugat hanya membayar biaya rumah sakit sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari total keseluruhan biaya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

Hlm. 13 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi berhubungan badan layaknya suami istri, selain itu berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Desember 2023 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan sebelum berpisah Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan beras seberat 10 (sepuluh) kilogram, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pokok jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat menyampaikan pada pokoknya menyatakan benar Tergugat sering pergi hingga berbulan-bulan, namun kepergian Tergugat adalah untuk bekerja dan ketika pulang Tergugat selalu membawa nafkah untuk Penggugat sekitar satu juta rupiah sampai tiga juta rupiah, dan tidak benar Penggugat tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, dan saat ini Tergugat bekerja serabutan, Tergugat selalu membantu Penggugat berjualan dari pagi hari hingga sore hari, dan saat Penggugat mengalami keguguran Tergugat tidak pulang, karena tidak diperbolehkan oleh Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan tentang biaya pengobatan/keguguran telah diganti oleh Tergugat sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat, Bahwa benarsejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur karena Penggugat tidur dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidur dikamar Tergugat sendiri dan ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan badan namun selalu ditolak oleh Penggugat, Bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, namun berpisahannya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2023 karena Tergugat di usir oleh keluarga Penggugat, tidak benar Tergugat selama pisah hanya memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) karena selama pisah Tergugat dua memberi Penggugat beras, yang pertama Tergugat memberi beras 5 kg. pada tanggal 18 Desember 2023 dan yang kedua Tergugat memberi beras 5 kg. pada tanggal 31 Desember 2023 dan selain itu

Hlm. 14 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga memberi uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bahwa Tergugat merasa belum pernah ada upaya damai dari keluarga Penggugat maupun Tergugat dan pada pokoknya Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, oleh karena itu dalam perkara ini Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Penggugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai keyakinannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hlm. 15 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan keterangan Penggugat yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima sebagai Saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya sebagaimana asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) dimana Majelis Hakim mendudukan Penggugat dan Tergugat setara dihadapan hukum dan memberi kesempatan yang sama dalam proses hukum, namun atas kesempatan yang diberikan oleh majelis tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti maupun Saksi;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahan maupun jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang Saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2011, setelah menikah mereka tinggal

Hlm. 16 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah Bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan nafkah untuk Penggugat namun tidak mencukupi kebutuhan Penggugat begitupula Penggugat juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal telah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang telah terbukti yakni perselisihan dan pertengkaran dan terciptanya komunikasi yang tidak berjalan hingga pisah tempat tinggal yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim ataupun mediator namun tidak berhasil maka telah menunjukkan dan memenuhi indikator pecahnya sebuah rumah tangga (broken marriage) yang seharusnya dilandasi oleh rasa sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga terpenuhinya maksud dari pasal 154 Rbg juncto Pasal 39 Undang-

Hlm. 17 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sakinah mawaddah warahmah, Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, serta tidak berhasilnya usaha-usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi dan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini ditemukan fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2017 dan telah lebih dari enam bulan, oleh karena itu dalam perkara ini diterapkan pula rumusan kamar Agama yang termuat didalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

Hlm. 19 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang mana akan dituangkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sintang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan biaya perkara Nomor 1231/KPA.W14-A5/HK.2.6/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh wakil Ketua Pengadilan Agama Sintang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Sintang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sintang Tahun Anggaran 2023 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syaiful Al Fajar, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 20 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Koidin, S.H.I., M.H.**

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera

**M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	710.000,00

Hlm. 21 dari 21 Put. No. 310/Pdt.G/2023/PA.Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)